

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dahliah Baharuddin^{1*}

¹ *Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and Business, Universitas Muslim Indonesia, Makassar City, South Sulawesi, Indonesia*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2010-2019. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan data Sekunder berupa data time series Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah Kota Makassar periode pengamatan 2010-2019. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis kontribusi. Hasil dari penelitian ini menemukan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. mencapai rata- rata 27,75%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. mencapai rata- rata 38,07%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah baik.

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Daerah

* Corresponding Author

E-mail address: dahliah.dahliah@umi.ac.id

1. Introduction

Perubahan politik nasional yang sejalan dengan pergantian penguasa telah memicu perubahan – perubahan penting disuatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang dalam kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kesejahteraan umum dapat terwujud. Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. Dengan adanya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergesaran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi yang seluas – luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggara kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang – undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber – sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan

pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya – upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar kepala daerah dan dewan perwakilan daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing – masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah kabupaten, dalam hal ini diterangkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini retribusi daerah juga diatur oleh peraturan daerah dari masing – masing kabupaten.

Pemerintah Kota Makassar dalam usahanya untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Bahwa Pendapatan Daerah (PD) Kota Makassar berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pasal 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Windhu (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Siahaan (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari pemungutan retribusi daerah antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak guna

membiayai daerah dan kepala – kepala daerah otonom diberi hak untuk memungut retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya sendiri.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada walikota Makassar. Dispenda merupakan alat yang penting bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi otonomi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian pelaksanaan fungsi otonom oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Makassar adalah cukup berat, karena harus dibarengi pencarian dana untuk menuju ke otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya memberdayakan sektor swasta dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah secara optimal. Sumawan & Sukartha (2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki tersebut mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Potensi-potensi yang dimiliki daerah diharapkan agar mampu dimanfaatkan dengan baik agar sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dapat meningkat (Taras et al, 2017). Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah (Julitawati et al, 2012).

Dana Alokasi Umum dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Salah satu tujuan penting pengalokasian Dana Alokasi Umum, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan untuk pemerintah daerah dalam halnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik (Halim, 2014). Terbukti bahwa Dana Alokasi Umum dapat dijadikan penyeimbang dalam pembagian dana daerah yang sesuai dengan kemampuan daerah yang kurang ataupun kemampuan keuangan daerah yang lebih tidak semua dimiliki oleh daerah yang tersebar di Indonesia. Menurut Nordiawan & Ayuningtyas (2017) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Namun dalam

jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hal positif yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Literature Review

2.1. Kontribusi

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013). Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne, 2012).

Kontribusi dalam menjalankan tugas dikategori sangat efektif apabila rasio yang dicapai 100%. Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tabel 1 Berikut:

Table 1. Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
11 - 20	Kurang
21 - 30	Sedang
31 - 40	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Source: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko:2013)

2.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemenkan

dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mnegurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pasal 1 butir 6 Undang – undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 menyebabkan daerah otonom adalah Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

2.3. Pendapatan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah “semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pengertian di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Secara umum pendapatan daerah dapat diartikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan diakui sebagai sumber penerimaan daerah berdasarkan dua dasar pengakuan yaitu dasar kas dan atau dasar akrual yang dinyatakan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah bahwa: 1), Pendapatan (Basis Kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah; 2) Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan netto. Basis akrual merupakan basis yang ditetapkan oleh SAP untuk mengakui pendapatan dan belanja (Halim, 2014).

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya dibutuhkan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangan daerahnya sendiri, dengan dukungan dari perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota. Pendapatan asli daerah (Baldric, 2017) yaitu Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut (windhu, 2018) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah: 1) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah otonom seperti provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya; 2) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah yang salah satu pendapatan daerah modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.


2.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Kuncoro (2014), Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi akibat adanya kebutuhan daerah yang

melebihi potensi penerimaan daerah. Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang- kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini sesuai dengan PP No.55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu: 1) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto; 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; 3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangannya 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen); 4) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



H1: Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

H2: Dana Alokasi Umum berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

3. Method, Data, and Analysis

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan data Sekunder berupa data time series Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah Kota Makassar periode pengamatan 2010-2019. Sumber data yang diperoleh dari Kantor Walikota Makassar. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis kontribusi. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang disumbangkan PAD dan DAU terhadap Pendapatan Daerah. Untuk

menghitung kontribusi PAD dan DAU 10 tahun terakhir (2020-2019), dapat menggunakan rumus dibawah ini:

Analisis Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan rumus:

$$x = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendaptan Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Analisis Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah, Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah. Dengan rumus:

$$x = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Adapun kriteria mengukur tingkat efektivitas adalah sebagai berikut :

Table 2. Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
11 - 20	Kurang
21 - 30	Sedang
31 - 40	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Source: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko:2013)

4. Result and Discussion

4.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat Pada Tabel 3 berikut:

Table 3. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Kontribusi (%)	Kategori
2010	210.136.331.090	1.449.662.649.590	14,50	Kurang

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dan Dana Alokasi Umum....

2011	351.692.552.588	1.728.570.515.123	20,35	Sedang
2012	491.067.365.847	2.053.677.726.690	23,91	Sedang
2013	619.593.144.215	2.361.036.609.271	26,24	Sedang
2014	730.988.641.341	2.629.817.615.252	27,80	Sedang
2015	828.871.892.853	2.952.609.910.737	28,07	Sedang
2016	971.860.608.473	3.546.647.978.805	27,40	Sedang
2017	1.337.231.094.232	3.416.355.218.701	39,14	Sedang
2018	1.185.453.010.989	3.428.479.729.162	34,58	Sedang
2019	1.303.316.337.555	3.666.359.990.156	35,55	Sedang
Rata-Rata	803.021.097.918	2.723.321.794.349	27,75	Sedang

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa secara berturut-turut Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Hal tersebut menunjukkan persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sudah meningkat dengan baik dimana berada pada kategori Cukup Sedang dimana sebelumnya pada tahun 2010 dalam kategori kurang. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kota Makassar berada pada kategori Cukup Sedang. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2010-2019. Pada tahun 2010 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 14,50% terus mengalami peningkatan samapai dengan tahun 2017 dengan tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 39,14%. Sementara tahun 2018 tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terjadi penurunan menjadi 34,58% dan kembali naik di tahun 2019 sebesar 35,55%. Penyebab kontribusi naik dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah sudah mulai fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

4.2. Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah

Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dengan membandingkan penerimaan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatana Daerah Kota Makassar dapat dilihat Pada Tabel 4 berikut:

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dan Dana Alokasi Umum....

Table 4. Kontribusi DAU Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	DAU	Pendapatan Daerah	Rasio Kontribusi (%)	Kategori
2010	644.266.427.000	1.449.662.649.590	44,44	Baik
2011	718.481.320.000	1.728.570.515.123	41,57	Baik
2012	911.122.797.000	2.053.677.726.690	44,37	Baik
2013	1.033.583.903.000	2.361.036.609.271	43,78	Baik
2014	1.114.853.212.000	2.629.817.615.252	42,39	Baik
2015	1.198.866.380.000	2.952.609.910.737	40,60	Baik
2016	1.324.020.000.000	3.546.647.978.805	37,33	Sedang
2017	1.300.764.306.000	3.416.355.218.701	38,07	Sedang
2018	1.299.554.321.692	3.428.479.729.162	37,90	Sedang
2019	1.379.148.200.000	3.666.359.990.156	37,62	Sedang
Rata-Rata	1.092.466.086.669	2.723.321.794.349	40,81	Baik

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah berfluktuasi selama 10 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Rata-rata Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah di Kota Makassar berada pada kategori Baik. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan sebesar -1,84%. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah selama periode 2010-2019. Tingkat kontribusi DAU tertinggi pada tahun 2010 adalah sebesar 44,44%, sedangkan tingkat kontribusi DAU terendah pada tahun 2017 adalah sebesar 37,33%. Sementara tingkat kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah terakhir yakni tahun 2019 yakni sebesar 37,62% atau dalam kategori cukup sedang. DAU masih menjadi salah satu yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah Kota Makassar dimana rata-rata DAU dalam 10 tahun terakhir masih lebih besar di bandingkan pendapatan daerah di Kota Makassar. Dalam 4 tahun terakhir sudah menunjukkan penurunan akan tetapi masih belum signifikan. DAU masih menjadi salah satu yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah Kota Makassar dimana rata-rata DAU dalam 10 tahun terakhir masih lebih besar di bandingkan pendapatan daerah di Kota Makassar. Dalam 10 tahun terakhir sudah menunjukkan penurunan akan tetapi masih belum signifikan. Rata-rata persentase kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah belum memiliki perubahan yang signifikan dimana berada pada kategori Baik dimana sebelumnya pada tahun 2010 dalam kategori Baik.

4.3. Pembahasan

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sudah relatif besar. Terlihat adanya kenaikan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama tahun 2010 sampai 2019. Pada tahun 2010 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 14,50% yang kemudian naik cukup signifikan menjadi 39,14% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kemabli turun. Kenaikan jumlah kontribusi PAD yang cukup signifikan pada tahun 2010 hingga 2019 disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak daerah, kontribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah dalam 10 tahun tersebut cukup besar, sehingga mampu meningkatkan jumlah penerimaan PAD. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Kota Makassar tertinggi pada tahun 2017 sebesar 39,14%, namun terjadi penurunan di tahun 2018. Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya seperti faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi PAD, sehingga dapat dioptimalkan dan meningkatkan pencapaian target di tahun mendatang.

PAD memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi bagian terbesar dari seluruh penerimaan daerah dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah kota Makassar, karena faktor penting dalam kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari PAD, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi. Tujuan utama desentralisasi fiskal melalui pendapatan asli daerah adalah terciptanya kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal (Halim, 2014). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika pendapatan asli daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran daerah juga akan mengalami suatu peningkatan. Meski demikian pelaksanaan otonomi daerah Kota Makassar dilihat dari sisi kuantitatif masih menimbulkan permasalahan, yaitu relatif tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kenyataan ini berarti belum sama dengan teori yang ada, yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber keuangan terbesar bagi Pendapatan Daerah. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Makassar, Pemerintah harus memecahkan persoalan berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Daerah yang masih disokong oleh dana pusat yang dengan cara terus berupaya keras dalam mengembangkan berbagai potensi PAD yang ada di Kota Makassar (misalnya dari sektor retribusi daerah dan laba BUMD) yang masih belum

optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap Pendapatan Daerah.

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah masih cukup besar. Terlihat persentase kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah selama tahun 2010 sampai 2019 masih berfluktuasi dengan Kontribusi rata-rata 40,81% atau dalam kategori Baik. Pada tahun 2010 tingkat kontribusi yang diberikan adalah sebesar 44,44% dan pada tahun 2019 menjadi 37,62% pada tahun 2017, walaupun terjadi tren penurunan dari DAU akan tetapi DAU masih menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Daerah. Transfer dari pemerintah pusat yang diwujudkan dalam dana alokasi umum untuk dana perimbangan merupakan sumber utama Pemda untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing). Transfer atau grants dari Pemerintah Pusat secara garis besar dapat dibagi dua, yakni matching grant dan non-matching grants. Kedua grants tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan. Perimbangan keuangan antaran pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terjadinya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. DAU merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pemberian DAU ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2014). Selain itu DAU Kota Makassar masih cukup tinggi, Semakin kecil DAU dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer dari pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah akan terwujud.

5. Conclusion

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang dan kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah baik. Saran bagi Pemerintah Kota Makassar Sebaiknya untuk mengoptimalkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Makassar sebaiknya Mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang berpotensi dan belum di manfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Makassar serta lebih meningkatkan Sumber dari BUMD. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kontribusi PAD. Pemerintah Kota Makassar harus menggunakan DAU secara bijak agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, selain itu Pemerintah Kota Makassar sebaiknya tidak tergantung dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, sehingga tercipta kemandirian daerah dalam membangun daerahnya dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

Reference :

- Anne. (2012). Penertian Kontribusi. Bandung: Kencana.
- Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik Serta Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedua, cetakan ketiga belas. Yogyakarta: BPFE.
- Julitawati, Ebit., Darwanis., dan Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 15-29.
- Kuncoro, M. 2014. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

- Nordiawan & Ayuningtyas, H. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Samawan & Sukhartaha. (2016). Laporan Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press
- Taras, T., Artini, S., & Gede, L. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Windhu. (2018). Tata kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada